

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan yang timbul di bidang ekonomi pada masa kini teruslah berkembang baik dalam sistem, hukum, ataupun jenis-jenis baru. Terkhusus kepada ekonomi ini yang pada dasarnya atau awalnya hanyalah pada ekonomi konvensional yang mana kemudian muncul suatu jenis baru yaitu ekonomi syariah yang merupakan suatu perbuatan, kegiatan, dan tindakan yang mengenai usaha dengan tujuan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.¹

Hadirnya ekonomi syariah ini tidaklah menimbulkan suatu kesenggangan dalam sektor ekonomi di Indonesia melainkan tetaplah berdampingan maupun harmonis dengan ekonomi konvensional. Walaupun begitu, dalam perjalanan keduanya masih memungkinkan untuk dapat ditemukan suatu permasalahan yang mana memiliki hubungan antar satu sama lain. Hal tersebut semisal dalam perumpamaan seseorang menggunakan ekonomi konvensional dan menggunakan ekonomi syariah dalam kegiatan transaksinya yang dikemudian hari terjadi suatu perselisihan.

Pada hal ekonomi syariah jika terjadi suatu sengketa maka mengenai wewenang untuk mengadili pada jalur litigasi ialah pada pengadilan agama yang sejalan dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan bunyi pada pasal tersebut bahwasanya wewenang mutlak dalam

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

menyelesaikan perkara mengenai ekonomi syariah tercakup juga pada perbankan syariah yang didalamnya juga termasuk akad murabahah dinyatakan dimiliki oleh pengadilan agama.

Murabahah ini sendiri secara etimologis ialah bermula dari *mashdar* yang berarti ‘keuntungan/laba, faedah’. Adapun definisi yang diberikan oleh Wahbah az-Zuhaili ialah murabahah ini ialah bentuk jual beli dimana keuntungan ditambahkan pada harga awal.² Dapat dikatakan juga bahwa murabahah ini adalah jual beli atas dasar amanah dengan berdasar kepada penetapan harga atau sebagai bentuk pertukaran objek jual dengan harga yang ditetapkan yang telah diperoleh setelah ditambah laba tertentu.³

Dalam perbankan, murabahah diartikan dengan suatu akad yang dimana didalamnya terjadi adanya kesepakatan berupa jual beli yang pihaknya adalah antara pihak bank yang berperan sebagai penyedia barang dan nasabah selaku pihak yang menginginkan barang yang akan disediakan oleh pihak bank, yang kemudian dari kesepakatan itu akan diperoleh suatu keuntungan dari pihak bank yang tentunya telah disepakati bersama antar para pihak.⁴ Pihak pihak dalam akad murabahah pada perbankan syariah secara konsepnya ialah melibatkan hanya pada antar penjual dan pembeli. Namun, dalam pengaplikasiannya terdapat tiga pihak

² Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 521, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.

³ St Salehah Madjid, “Konsep Akad Murabahah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2017): 12, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v1i1.1632>.

⁴ Muhammad Diah dan Zulhamdi, “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah,” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (30 Juni 2022): 59, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>.

yang dapat diketahui, yaitu bank dan nasabah sebagai penjual dan pembeli, serta supplier sebagai pemasok atas objek atau barang jual beli dalam akad murabahah.⁵

Dalam implementasi akad murabahah pada perbankan syariah yang terjadi dilapangan pada faktanya ditengarai ada penyimpangan terhadap aturan dasar atas murabahah.⁶ Hal ini dapat menjadi suatu faktor atas penyebab suatu sengketa dibidang ekonomi syariah.

Dari beberapa sengketa ekonomi syariah yang dapat ditemui terkhusus kepada permasalahan terhadap akad murabahah ini dapat ditemui yaitu pada salah satu perkara di Pengadilan Agama Sumedang. Perkembangan perkara ini berlanjut sampai kepada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Adapun putusan di tingkat kasasi atas perkara tersebut yaitu dengan nomor 1313/K/Ag/2023. Putusan di tingkat banding Nomor 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Putusan nomor 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg di tingkat pertama Pengadilan Agama Sumedang.

Pada putusan ini peneliti melihat hal yang menarik untuk diteliti yaitu putusan pada tingkat pertama berisi pertimbangan hakim dan putusan yang berlainan dengan putusan yang selanjutnya di tingkat banding dan kasasi. Pada putusan tingkat pertama peneliti merasa ada beberapa pertimbangan hakim yang dapat diteliti lebih lanjut dan bagaimana hal itu memiliki perbedaan dengan pertimbangan majelis hakim pada tingkat banding dan kasasi.

⁵ Muhammad Diah dan Zulhamdi, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (30 Juni 2022): 69, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>.

⁶ Ario Makkulau, "Shariah Murabahah Financing in Islamic Banks," *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (23 Juli 2023): 65, <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.5157>.

Dalam putusan tingkat pertama dinyatakan dalam gugatannya bahwa penggugat menggugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan tidak dibayarkannya uang atas jual beli di antara Tergugat II dan Penggugat. Adapun Penggugat merupakan seorang warga negara Indonesia selaku pemilik aset, Tergugat I selaku PT. Bank Jabar Banten Syariah Pusat, Tergugat II selaku karyawan swasta, dan Tergugat III sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pada duduk perkara yang mana penggugat menyatakan keinginan untuk menjual aset yang dimilikinya dan Tergugat II menyatakan keinginannya untuk membeli dengan menyatakan akan melakukan pembiayaan akad murabahah dengan Tergugat I. Penggugat menyampaikan surat penawaran kepada Tergugat II yang untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat I. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lokasi (survei) sebagai bentuk klarifikasi atas surat penawaran.

Setelah penawaran tersebut disetujui oleh Tergugat I yang dikeluarkan dalam bentuk dokumen internal yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4). Setelah persetujuan tersebut, Tergugat I meminta bukti kepemilikan kepada Penggugat dengan janji setelah akad murabahah Tergugat I akan membayar sisa harga kepada Penggugat melalui rekening Tergugat II. Namun, ternyata bukti kepemilikan tersebut dijadikan jaminan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), maka untuk melunasi hutang Penggugat dan mendapatkan royalti, Tergugat I mentransfer uang senilai hampir 5 milyar rupiah kepada rekening Penggugat yang mana sisa harga aset senilai 15 Milyar Rupiah akan diberikan

setelah Penggugat menyerahkan bukti kepemilikan aset tersebut kepada Tergugat I.

Setelah bukti kepemilikan aset diserahkan kepada Tergugat I, lalu dilakukanlah akad murabahah antara Tergugat I dengan Tergugat II dihadapan Tergugat III selaku notaris dan pada hari yang sama dibuatlah akta jual beli di antara Penggugat dan Tergugat II. Namun sisa harga aset yang dijanjikan tidak dibayarkan kepada Penggugat sebagai Pemasok. Tergugat I hanya mentransfer uang sisa harga aset ke rekening Tergugat II sebagai nasabah Murabahah, namun tidak mentransfer lagi dari rekening nasabah ke rekening Penggugat sebagaimana seharusnya dalam praktik perbankan dimana setelah Pemasok menyerahkan bukti kepemilikan aset kepada Bank, maka Bank pada hari yang sama harus mentransfer uang pembelian aset dari rekening nasabah kepada Pemasok.

Dalam amar masing masing putusan terdapat perbedaan yaitu antara amar putusan tingkat pertama dengan tingkat banding dan tingkat kasasi disebabkan perbedaan pandangan terhadap akad. Pada putusan tingkat pertama memiliki pertimbangan hukum dengan menilai bahwa gugatan ini termasuk rangkaian akad murabahah tanpa memandang akta jual beli yang dilakukan antara Penggugat sebagai Pemasok langsung dengan Tergugat II sebagai nasabah murabahah, majelis hakim tingkat pertama memandang kepada akad murabahah bukan kepada akta jual beli yang hanya menjadi formalitas untuk kepentingan balik nama sertifikat yang juga sesuai dengan pengetahuan tentang penerapan murabahah di bank syariah yang dimiliki oleh ketua majelis hakim di tingkat pertama yang mengadili perkara tersebut dan disampaikan dalam hasil wawancara dengan

peneliti. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut majelis hakim tingkat pertama memiliki pertimbangan dalam menentukan akad tersebut syariah atau tidak yaitu melihat dari akad murabahah yang ada, sehingga menyatakan bahwa ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Berbeda dengan pertimbangan hukum di tingkat pertama oleh majelis hakim, pada tingkat banding dan kasasi memiliki pertimbangan hukum dengan berpandangan bahwa untuk menentukan akad itu syariah atau bukan dilihat dari akta jual beli bukan kepada akad murabahah. Karena Majelis hakim PTA dan MA memandang kepada akta dari Jual beli yang dalam perkara tersebut dilakukan jual beli langsung antara pemasok dengan nasabah, sehingga menghasilkan pertimbangan bahwasanya gugatan ini merupakan ranah perdata umum sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum sebagaimana amar putusan tingkat banding dan tingkat kasasi menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang dalam mengadili perkara.

Berdasarkan latar belakang dengan beberapa paparan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti kemudian tertarik untuk menyelidiki lebih dalam dengan mengangkat sebuah penelitian dengan judul: “Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor: 1313 K/Ag/2023 mengenai kewenangan absolut pengadilan agama?

2. Bagaimana kesesuaian Putusan Kasasi Nomor: 1313 K/Ag/2023 dengan kewenangan absolut pengadilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor: 1313 K/Ag/2023
2. Untuk mengetahui kesesuaian Putusan Kasasi Nomor: 1313 K/Ag/2023 dengan kewenangan absolut pengadilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah bentuk atas kajian pada analisis putusan mengenai gambaran kriteria dari perkara ekonomi syariah dalam kewenangan absolut pengadilan agama, yang hasilnya diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan tujuan sebagai berikut:

1. Signifikansi teoritis

Penelitian yang dilakukan ini hasilnya diharapkan akan bisa membantu memberikan wawasan baru dan khazanah ilmu pengetahuan untuk mahasiswa atau pembaca umum maupun pihak lain yang ingin mengetahui pengetahuan berkenaan dengan perkara ekonomi syariah dalam kewenangan absolut pengadilan agama. Diharapkan juga dapat menjadi salah satu kontribusi positif dalam memberikan referensi baru untuk kepustakaan ilmiah baik dibidang ilmu hukum ataupun peradilan.

2. Signifikansi praktis

Dapat diketahuinya dengan jelas dalam penelitian ini atas kajian analisis terhadap putusan Nomor: 1313 K/Ag/2023. Penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk para peneliti lain yang memiliki keinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut atas sudut pandang yang berbeda pada permasalahan yang sama. Diharapkan penelitian ini juga dapat digunakan dalam pertimbangan hakim untuk membantu dalam memutuskan perkara ekonomi syariah dalam kewenangan absolut pengadilan agama.

E. Definisi Operasional

Guna dapat memberikan penggunaan istilah-istilah dengan jelas pada penelitian ini, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penginterpretasian makna dalam istilah pada penelitian ini, maka sekiranya diberikan lah pengertian atas beberapa istilah untuk menjadi definisi operasional yang sekiranya dapat memberikan batasan-batasan istilah yaitu:

1. Analisis yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penyelidikan atas sebuah peristiwa baik itu seperti perbuatan, karangan, atau hal lainnya dengan tujuan dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya, mulai dari sebab akibat ataupun dari pokok masalahnya.⁷ Pada penelitian ini yang dimaksudkan dengan analisis ialah pengkajian terhadap putusan Mahkamah Agung terkait dengan kewenangan absolut pengadilan agama terhadap perkara ekonomi syariah pada putusan Nomor: 1313/K/Ag/2023.

⁷ “Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Maret 2024, <https://kbbi.web.id/analisis>.

2. Putusan disebut dengan kata *vonnis* dalam bahasa Belanda atau *Al Qadha'* dalam bahasa arab.⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada penjelasan pasal 10 disebutkan pendefinisian putusan ialah keputusan yang dibuat oleh pengadilan mengenai gugatan atas perkara yang didasarkan adanya sengketa. Putusan juga merupakan suatu produk pengadilan Agama yang berbentuk tertulis yang mana didalamnya memuat atas pernyataan hakim yang mana oleh hakim diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum.⁹ Pada penelitian ini putusan Mahkamah Agung nomor: 1313/K/Ag/2023, putusan di tingkat banding Nomor 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, dan putusan nomor 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg di tingkat pertama yang akan dikaji.
3. Kewenangan Absolut atau kompetensi absolut ialah kewenangan oleh suatu pengadilan yang secara mutlak didapat untuk melakukan pemeriksaan pada suatu perkara tertentu yang sudah ditentukan dan tidak akan diperiksa pada badan pengadilan lainnya.¹⁰ Dalam penelitian ini adalah mencakup kepada kewenangan absolut pengadilan agama yang meliputi pada bidang perdata tertentu dan berdasarkan asas personalitas keislaman.¹¹

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 203.

⁹ Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

¹⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tatacara dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 6.

¹¹ Alviona Anggita Rante Lembang, Natanael Andra Jaya Nababan, dan Dian Latifiani, "Limitation of Absolute Authority of Religious Courts and District Courts in Settlement of Inheritance Disputes," *Wacana Hukum* 28, no. 2 (5 Oktober 2022): 9, <https://doi.org/10.33061/wh.v28i2.7705>.

4. Ekonomi Syariah ialah perekonomian yang dilakukan dengan berdasar pada prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan sebagaimana pada ayat yang ada dalam Al-Qur'an.¹² Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterangkan bahwa ekonomi syariah dilakukan baik itu oleh perorangan, beberapa orang (kelompok), atau suatu bada usaha baik berbadan hukum atau tidak yang melakukan suatu kegiatan atau usaha dengan tujuan bersifat komersial ataupun tidak dalam pemenuhan kebutuhannya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari beberapa poin pengertian atas definisi operasional yang telah dijabarkan, maka dapat ditariknya suatu pernyataan kesimpulan yaitu analisis merupakan penyelidikan atas suatu peristiwa guna memahami keadaan yang sesungguhnya yang pada penelitian ini merupakan pengkajian pada putusan atau keputusan pengadilan mengenai perkara gugatan berdasarkan sengketa. Yang pada putusan itu juga terkait dengan kewenangan absolut atau kewenangan pengadilan yang secara mutlak ditentukan untuk memeriksa perkara tertentu yang dalam penelitian ini adalah sengketa ekonomi syariah atau suatu kegiatan maupun usaha perekonomian berdasarkan prinsip syariah.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir yang relevan dengan penelitian ini untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian

¹² Anggela Septiani dan Husni Thamrin, "Urgensi Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Ekonomi Global," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (1 Desember 2021): 1–2, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1063>.

yang digunakan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis ajukan adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Ulya Karimah pada tahun 2023 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Analisis Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo”. Skripsi ini menjelaskan atas pertimbangan hukum hakim terkait perkara ekonomi syariah dengan putusan nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang didalam gugatan penggugat yang menggugat lima akad murabahah yang dari kelima akad tersebut hanya satu akad yang diterima oleh majelis hakim. Temuan penelitian ini menunjukkan peneliti mendapatkan beberapa masalah dalam pertimbangan hukum hakim yaitu pada Akad Murabahah No. 23 tanggal 11 Oktober 2012 yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim karena adanya klausul Basyarnas dan tidak ditegaskannya istilah Pembiayaan Murabahah yang disebut Penggugat sebagai Pinjaman dalam posita gugatannya. Hanya dua hal tersebut yang peneliti temukan bermasalah. Perbedaan dengan skripsi ini ialah penulis menjabarkan mengenai putusan perkara ekonomi syariah Nomor: 1313 K/Ag/2023 yang mengenai kepada kewenangan absolut pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah perihal dengan pihak dalam akad murabahah.
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fakhri Umam pada tahun 2023 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Kewenangan Absolut

Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang Memuat Klausula Arbitrase (Studi Kasus Putusan Pta Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Pbr Dan MA nomor 159 K/Ag/2021)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana perbedaan pertimbangan hukum antara Majelis hakim PTA dan MA dalam menerima perkara yang memuat Klausula Basyarnas dan bagaimana status kewenangan Absolut Arbitrase dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan Hakim PTA menyatakan menolak perkara karena memuat klausula arbitrase dan Pertimbangan Hakim Agung MA menguatkan putusan PA dan menerima perkara karena BASYARNAS yang ditunjuk tidak lagi beroperasi. Perbedaan dengan skripsi ini ialah penulis menjabarkan mengenai putusan perkara ekonomi syariah Nomor: 1313 K/Ag/2023 yang terkait kepada kewenangan absolut pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah karena perihal dengan pihak yang ada dalam akad murabahah.

3. Skripsi yang disusun oleh Ghassan Niko Hasbi pada tahun 2017 Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Judul “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Kasus Perbankan Syariah (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)”. Dalam skripsi ini terdapat dua pokok masalah yang dikaji yaitu mengenai kewenangan absolut pengadilan agama pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 dan implikasi dari dikeluarkannya putusan tersebut. Temuan dari penelitian ini ialah

putusan MK secara yuridis berkekuatan absolut terhadap semua perkara ekonomi syariah baik litigasi maupun non litigasi sampai dengan kekuatan putusan dalam hal eksekusi atau satu putusan yang sudah final. Perbedaan dengan penelitian yang diangkat penulis adalah peneliti disini memaparkan mengenai kewenangan absolut pengadilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah pada akad murabahah yang berdasarkan pada putusan Nomor: 1313 K/Ag/2023

4. Skripsi yang disusun oleh Arditio Dwianto pada tahun 2021 Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul “Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 Pk/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana kesesuaian kesesuaian putusan majelis hakim dengan batasan kompetensi absolut pengadilan agama dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016. Temuan dari penelitian ini bahwa dalam pertimbangan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama hingga kasasi terdapat kekhilafan dalam menerapkan hukum dan putusan majelis hakim yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 telah sesuai dengan batasan kompetensi absolut pengadilan agama. Perbedaan dengan penelitian yang diangkat penulis ialah putusan yang dianalisis di tingkat kasasi telah menguatkan putusan di tingkat banding dan putusan pada tingkat pertama kekuatan hukumnya dibatalkan sebagaimana juga pada tingkat banding dan peneliti menjelaskan

kewenangan absolut pengadilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah pada akad murabahah pada putusan Nomor: 1313 K/Ag/2023.

5. Jurnal ilmiah yang disusun oleh Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya pada tahun 2021 Universitas Bhayangkara Jakarta dengan judul “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012”. Dalam jurnal ini menjelaskan kondisi sebelum dan juga sesudah adanya Putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 terhadap perkara perbankan syariah atau lembaga ekonomi syariah lain yang termasuk ke dalam kewenangan absolut pengadilan agama. Temuan dari penelitian ini bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibagi antara lembaga Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Namun, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Perbedaan dengan penelitian yang diangkat penulis ialah fokus penelitian adalah terhadap putusan nomor: 1313 K/Ag/2023 mengenai kewenangan absolut pengadilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Cakupan dari penelitian dengan jenis hukum normatif adalah pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, pemahaman terhadap struktur hukum, evaluasi terhadap tingkat kesesuaian secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum, dan studi sejarah hukum.¹³ Dalam penelitian ini menganalisis pada pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada putusan Nomor: 1313 K/Ag/2023 perihal kewenangan absolut dari pengadilan agama dalam hukum islam dan yuridis pada peraturan perundang-undangan yang akan ditinjau secara normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian memiliki jenis pendekatan yang digunakan, yang dalam penelitian ini jenis dari pendekatan tersebut ialah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran atas penerapan dalam tatanan aturan hukum ataupun praktik hukumnya, yang mengkaji terhadap pertimbangan hakim ketika mengadili suatu perkara (*ratio decidendi* atau *reasoning*).¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang kompleks.¹⁵ Pada penelitian ini atas putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 190–191.

¹⁵ Sarah Crowe dkk., “The case study approach,” *BMC Medical Research Methodology* 11 (27 Juni 2011): 1, <https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100>.

yang akan dilakukannya telaah terhadap putusan itu ataupun kasus maupun isu yang berkaitan.

3. Bahan hukum Penelitian

Tempat diperolehnya suatu data adalah dinamakan dengan sumber data. Pada penelitian hukum normatif hanya akan memperoleh dari sumber data sekunder, yakni sumber data pada penelitian ini yang dimaksudkan ialah yang memiliki hubungan dengan subjek penelitian, seperti literatur atau bahan kepustakaan.¹⁶ Sebagaimana dalam penelitian ini menerapkan penelitian dengan jenis hukum normatif yang dalam jenis tersebut sumber data disebut dengan bahan hukum.

Bahan hukum dalam penelitian ini yang digunakan ialah berupa isi putusan pada bagian pertimbangan hakim yang didalamnya terdapat runtutan pendapat yang telah diformulasikan menjadi pertimbangan hakim dalam putusan oleh hakim yang memutus. Dasar hukum hakim dalam putusan juga menjadi bahan hukum pada penelitian ini. Selain pada pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim, pendapat salah satu hakim yang berkaitan dengan putusan yang didapatkan melalui wawancara juga menjadi bahan hukum dalam penelitian ini guna memperkuat ataupun menambah data dari putusan.

Adapun sumber bahan hukum pada penelitian ini adalah pada berkas putusan Nomor 1313 K/Ag/2023, berkas putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, berkas putusan Nomor 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2020), 67.

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta peraturan resmi yang dibuat oleh lembaga ataupun suatu badan dari negara maupun pemerintahan, dan lembaga peradilan terkhusus kepada lembaga peradilan agama.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam mengumpulkan bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu dengan pengumpulan melibatkan analisis terhadap setiap sumber hukum yang kemudian akan dikaji untuk memastikan validitas dan keterkaitannya, karena hal ini berperan penting dalam menentukan hasil penelitian.¹⁷ Metode tersebut dilakukan dengan tahap pertama yaitu pengumpulan bahan hukum dengan pencarian dengan membaca, menelaah, ataupun pencarian melalui internet.

Selain dengan metode studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen dan wawancara dalam pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum nantinya akan dikumpulkan dengan melalui penelaahan dan pencatatan dokumen atau salinan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan Pengadilan Agama Sumedang pada penelitian ini untuk dapat memperoleh informasi dan data terkait Putusan Hakim Nomor: 1313 K/Ag/2023 serta juga dilakukannya wawancara dengan salah seorang hakim yang mengadili perkara pada penelitian ini di tingkat pertama, guna memperkuat ataupun melengkapi data atas metode studi dokumen yang dilakukan.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2004), 68.

5. Analisis Bahan Hukum

Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan setelah adanya pengumpulan bahan hukum, kemudian akan dilakukan analisis dengan cara menguraikan atas bahan hukum yang telah dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk membatasi dan menyimpulkan penemuan-penemuan yang didapatkan sehingga menjadi data yang terorganisir. Dilakukan juga pengkajian dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada terhadap bahan hukum yang telah didapatkan.¹⁸ Dalam penganalisisan bahan hukum ini akan digunakan analisa secara preskriptif yaitu pemberian argumentasi mengenai benar atau tidaknya menurut hukum atas peristiwa atau fakta hukum dalam hasil penelitian.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini guna mempermudah alur penelitian penulis dalam melakukan penelitian, maka dibuatlah sistematika penulisan yang disusun secara sistematis yang secara umum akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, Bab ini bermuatan atas beberapa hal dasar yang dimulai dari pendahuluan yang menjabarkan terkait dari pokok masalah yang diteliti yang dimulai dari bagian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi teoritis dan signifikansi praktis, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 184.

Bab II yaitu bagian yang berisi tentang tinjauan umum atas landasan teori seperti deskripsi umum. Beberapa hal yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah akan dibahas dalam bab ini. Hal-hal tersebut seperti deskripsi umum dari kewenangan absolut, murabahah, dan putusan pengadilan.

Bab III yaitu bagian tentang gambaran umum konstruksi isi putusan yang menjadi bahan penelitian. Dalam bab ini akan menguraikan secara ringkas tentang duduk pokok perkara, pertimbangan hukum, dasar hukum dan amar putusan dalam putusan Nomor: 1313/K/Ag/2023, selain putusan utama tersebut juga dengan putusan Nomor: 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan Putusan Nomor: 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg.

Bab IV yaitu Analisa Putusan Nomor: 1313/K/Ag/2023, dalam bab ini akan dibahas terkait dengan analisis atas rumusan masalah yang nantinya juga akan menjawab rumusan masalah yang meliputi analisa pertimbangan hukum dan juga dasar hukum hakim dalam memutus perkara dengan putusan Nomor 1313/K/Ag/2023, putusan Nomor: 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan Putusan Nomor: 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg.

Bab V yaitu penutup, bab ini adalah segmen akhir dari penelitian yang didalamnya akan mencakup kesimpulan hasil dari penelitian dan saran yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.